

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Dasar Penyusunan Laporan Tata Kelola.....	3
C. Struktur Tata Kelola .....	4
 <b>BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	 <b>5</b>
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	11
B. Kepemilikan Saham Direksi .....	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	16
C. Hubungan Keuangan dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .....	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	17
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	17
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	18
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	18
E. Hubungan Keuangan dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	18
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	18
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	19
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	19
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	19
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	20

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	20
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun .....	20
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	21
I. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	22
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....	22
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	22
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	22
M. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) .....	25

<b>KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA.....</b>	<b>27</b>
--	-----------

#### **LAMPIRAN**

#### **KERTAS KERJA *SELF ASSESMENT***

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk meningkatkan daya saing dalam industri perbankan, Bank perlu menerapkan tata kelola perusahaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan sehingga dapat meminimalisir risiko yang timbul. Selain itu, sebagai salah satu lembaga keuangan, BPR Gunung Rizki juga tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Gunung Rizki diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Gunung Rizki kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip TARIF, antara lain :

1. *Transparency* (Keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. *Independency* (Independensi) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness* (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

#### **B. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA**

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini berdasar atas:

1. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
5. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### **C. STRUKTUR TATA KELOLA**

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Gunung Rizki terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
  - a. Komite Audit.
  - b. Komite Pemantau Risiko.
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
  - a. Komite Manajemen Risiko.
  - b. Komite Kredit.
6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
9. Unit Kerja Khusus APU PPT.
10. Fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan.
11. Fungsi Layanan Pengaduan Konsumen.

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Gunung Rizki memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Siswanto Akwan</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi serta pemantauan pengelolaan BPR secara keseluruhan, terutama pada bidang operasional, teknologi informasi, penanganan kredit bermasalah, unit pengelolaan asset, dan kepegawaian;</li> <li>b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Gunung Rizki;</li> <li>c. Mengelola BPR Gunung Rizki sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi BPR Gunung Rizki;</li> <li>d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap usaha BPR Gunung Rizki di seluruh jenjang organisasi;</li> <li>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, diantaranya dengan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan tugas dan tanggung antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional</li> <li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independent terhadap unit kerja lain.</li> </ul> </li> <li>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</li> <li>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li> </ul>

	<p>j. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>k. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>l. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p>
2.	<p>Nama : Martinus Sadwinarso</p> <p>Jabatan : Direktur Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memimpin, merumuskan, dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Gunung Rizki telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan perundang-undangan lain;</p> <p>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Gunung Rizki tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Memantau dan menjaga Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Gunung Rizki kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang relevan;</p> <p>f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR Gunung Rizki;</p> <p>g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR Gunung Rizki;</p> <p>h. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>i. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>j. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>k. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia;</p>

	<p>l. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>m. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>n. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia.</p>
3.	<p>Nama : Joko Purwanto</p> <p>Jabatan : Direktur Bisnis</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang pemasaran, kredit, dan dana;</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian anggaran dan target seluruh Divisi atau Unit kerja dibawahnya sesuai yang ditetapkan;</p> <p>c. Memberikan keputusan kredit, bersama dengan anggota komite kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>g. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia;</p> <p>h. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pemasaran serta pengembangan produk;</p> <p>i. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk BPR Gunung Rizki;</p> <p>j. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk BPR Gunung Rizki.</p>
	<p><u>Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris</u></p> <p>1. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Hapus Buku, dan AYDA, serta dilaporkan rutin kepada OJK.</p> <p>2. Format memorandum keputusan kredit yang mengakomodasi opini masing-masing anggota komite kredit. juga dilakukan pemantauan pelaksanaan analisa 3 pilar dan opini satker Kepatuhan dan manajemen risiko.</p> <p>3. Perbaiki bisnis proses dalam penyusunan analisa kredit terutama ulasan detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini, kelengkapan dan administrasi dokumen.</p>

	<p>4. Peningkatan kualitas SDM terkait kemampuan, knowledge, system remunierasi dengan acuan KPI dan kinerja karyawan.</p> <p>5. Fokus untuk penyaluran kredit retail, selain kredit property. Sedangkan, untuk kredit komersial tetap digarap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.</p> <p>6. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).</p> <p>7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Pengawas OJK dan Auditor Intern (SKAI).</p> <p>Dewan Komisaris telah menerima hasil tindak lanjut dari Direksi.</p>
--	---

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : RY. Kristian Hardianto</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi;</p> <p>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Gunung Rizki, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>h. Memastikan bahwa Komite-komite dibawah Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif;</p> <p>i. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.</p>

2.	Nama : Moch Zaenal Arifin
	Jabatan : Komisaris Independen
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi;</li> <li>b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi;</li> <li>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> <li>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> <li>f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</li> <li>g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Direksi;</li> <li>h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</li> <li>i. Memimpin dan memastikan komite dibawah Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik.</li> </ol>
3.	Nama : Gregorius N.Masdjojo
	Jabatan : Komisaris Independen
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi;</li> <li>b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi;</li> <li>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah;</li> <li>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</li> </ol>

	<p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Direksi;</p> <p>h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>i. Memimpin dan memastikan komite dibawah Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik.</p>
	<p><u>Rekomendasi kepada Direksi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memonitoring dan penyelesaian atas kredit non lancar, Bank melakukan penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Hapus Buku, dan AYDA, serta dilaporkan rutin kepada OJK.</li> <li>2. Untuk mengakomodasi pemberian opini pada masing-masing anggota Komite, Bank dapat mengupdate format memorandum keputusan kredit. Selain melakukan pemantauan atas pemberian kredit large exposure, juga perlunya monitoring perkembangan usaha debitur terkini.</li> <li>3. Dalam hal proses bisnis, diperlukan keakuratan penyusunan analisa, sehingga dapat diperoleh ulasan yang relevan dengan kondisi debitur.</li> <li>4. Bank perlu meningkatkan skill karyawan yang berkelanjutan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko yang timbul, Sehingga tercipta peningkatan kualitas SDM yang unggul.</li> <li>5. Untuk meminimalisir risiko atas kredit large exposures, Bank mulai untuk fokus penyaluran kredit retail. Sedangkan, untuk kredit komersial tetap digarap, namun Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.</li> <li>6. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).</li> <li>7. Menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Pengawas OJK dan Auditor Intern (SKAI).</li> </ol> <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.</li> <li>2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.</li> <li>3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.</li> <li>4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.</li> </ol> <p>c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris;</p> <p>d. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit serta melakukan review jika dipandang perlu;</p> <p>e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>b. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> </ol>

	<p>2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko</p> <p>c. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko;</p> <p>d. Melakukan evaluasi Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;</p> <p>e. Menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko serta melakukan review jika dipandang perlu;</p> <p>f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Remunerasi</p> <p>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;</li> <li>2) Memberikan rekomendasi terkait calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;</li> <li>3) Memberikan rekomendasi terkait Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</li> </ol> <p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2) Prestasi kerja individual</li> <li>3) Kewajaran dengan <i>peer group</i>.</li> <li>4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR.</li> </ol> <p>d. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, serta melakukan review jika dipandang perlu;</p> <p>e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	NIK *)	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	R.Y. Kristian Hardianto	-	Memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank, juga sebagai praktisi perbankan dan fasilitator dalam pengembangan diri	-	-	Anggota	Tidak
2	Moch. Zaenal Arifin	-	Memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank	Ketua	-	Ketua	Ya
3	Gregorius N. Masdjojo	-	Memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank, juga sebagai fasilitator certif pengurus	-	Ketua	-	Ya
4	AG. Bambang Hariyadi	-	Memiliki keahlian dalam bidang kepegawaian dan mampu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk intern Bank.	-	-	Anggota	Tidak
5	Akhmat Mustofa	-	Memiliki keahlian dibidang akuntansi/keuangan dan perbankan	Anggota	Anggota	-	Ya
6	Bondan Doyo Kanigoro	-	Memiliki keahlian dibidang keuangan dan manajemen risiko bank	Anggota	Anggota	-	Ya

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p data-bbox="403 304 1444 342">Komite Audit</p> <p data-bbox="403 353 1444 392">Program Kerja :</p> <ol data-bbox="403 403 1444 1153" style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI tahun 2022;</li> <li>b. Melakukan evaluasi terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik atas laporan historis keuangan, termasuk kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</li> <li>c. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern dan ekstern;</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</li> <li>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar akuntansi bagi BPR Gunung Rizki;</li> <li>f. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.</li> </ol> <p data-bbox="403 1164 1444 1202">Realisasi :</p> <ol data-bbox="403 1214 1444 1915" style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil audit dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI tahun 2022;</li> <li>b. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik atas laporan historis keuangan, termasuk kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</li> <li>c. Telah dilakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern dan ekstern;</li> <li>d. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</li> <li>e. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar akuntansi bagi BPR Gunung Rizki;</li> <li>f. Telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.</li> </ol> <p data-bbox="403 1926 1444 1957">Jumlah Rapat : 4</p>

2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</li> <li>b. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko;</li> <li>c. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</li> <li>d. Melakukan evaluasi Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;</li> <li>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> </ol> <hr/> <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris</li> <li>b. Telah melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko</li> <li>c. Telah melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut</li> <li>d. Telah melakukan evaluasi kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko</li> <li>e. Tealah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> </ol> <hr/> <p>Jumlah Rapat : 5</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <hr/> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Remunerasi;</li> <li>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian pihak independent yang akan menjadi anggota komite di bawah dewan komisaris, serta merekomendasikan untuk penilaian berdasarkan parameter KPI;</li> <li>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terutama terhadap kecukupan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual dan kewajaran dengan peer group;</li> </ol>

	d. Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR terkait Remunerasi dan Nominasi (kepegawaian).
	Realisasi : a. Telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait remunerasi; b. Telah memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pihak independent yang akan menjadi anggota komite di bawah dewan komisaris; c. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi terutama terhadap kecukupan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual dan kewajaran dengan peer group; d. Telah memberikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR terkait Remunerasi dan Nominasi (kepegawaian).
	Jumlah Rapat : 2

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Siswanto Akwan	-	22.500.000.000	22,50
2.	Martinus Sadwinarso	-	-	-
3.	Joko Purwanto	-	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Siswanto Akwan	-	-	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama	40,00
2.	Martinus Sadwinarso	-	-	-	-
3.	Joko Purwanto	-	-	-	-

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Siswanto Akwan	-	Tidak Ada		
2.	Martinus Sadwinarso	-	Tidak Ada		
3.	Joko Purwanto	-	Tidak Ada		

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Siswanto Akwan	-	Tidak Ada	Saudara / Kakak Ipar	Saudara Kandung
2.	Martinus Sadwinarso	-	Tidak Ada		
3.	Joko Purwanto	-	Tidak Ada		

Siswanto Akwan (Direktur Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali, yaitu R.Y. Kristian Hardianto (Komisaris Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 6 ayat 1, “Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris”.

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	RY. Kristian Hardianto	-	45.000.000.000	45,00
2.	Moch Zaenal Arifin	-	-	-
3.	Gregorius N.Masdjojo	-	-	-

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	RY. Kristian Hardianto	-	601427	PT. BPR Sinar Garuda, Magelang	35,00 %
			601387	PT. BPR Dana Berkah Pusakatama, Yogyakarta	60,00 %
			600585	PT. BPR Tayu Dutapersada, Pati	75,00 %
			-	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama Semarang	27,50 %
2.	Moch Zaenal Arifin	-	-	-	-
3.	Gregorius N.Masdjojo	-	-	-	-

## E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RY. Kristian Hardianto	-	Tidak Ada		
2.	Moch Zaenal Arifin	-	Tidak Ada		
3.	Gregorius N.Masdjojo	-	Tidak Ada		

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RY. Kristian Hardianto	-	Saudara / Adik Ipar	Tidak Ada	Saudara / Adik Ipar
2.	Moch Zaenal Arifin	-	Tidak Ada		
3.	Gregorius N.Masdjojo	-	Tidak Ada		

RY Kristian Hardianto (Komisaris Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Siswanto Akwan (Direktur Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 27 ayat 3, “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan : a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi”. Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50%, dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

#### **F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

##### **1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji *)	3	1.021.500.000	3	426.000.000
2.	Tunjangan	3	201.500.000	3	120.000.000
3.	Tantiem	3	574.737.493	3	316.666.844
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya **))	-	-	-	-
<b>Total</b>			1.797.737.493		862.666.844

##### **2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2 (dua) mobil, masing-masing digunakan untuk operasional khusus bagi Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya *)	2 (dua) laptop, masing-masing digunakan untuk sarana penunjang operasional khusus bagi Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan	-

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	6,5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,8 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	3,3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji Pegawai yang tertinggi	3,1 : 1

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 Januari 2022	3	- Evaluasi pencapaian kredit semesteran tahun 2021. - Realisasi Rencana Bisnis BPR periode semester II tahun 2021.
2.	06 Januari 2022	11	- Perkembangan usaha BPR Gunung Rizki per 31 Desember 2022. - Pencapaian realisasi target Rencana Bisnis BPR Gunung Rizki per 31 Desember 2022.
3.	14 Februari 2022	12	- Penyesuaian Rencana Bisnis Bank 2022.
4.	06 April 2022	3	- Perkembangan usaha BPR Gunung Rizki per 31 Maret 2022. - Pencapaian realisasi target Rencana Bisnis BPR Gunung Rizki per 31 Maret 2022 dan per 31 Desember 2022 (RBB).
5.	12 April 2022	6	- Peningkatan bandwidth internet.
6.	12 April 2022	14	- NPL Fokus. - Strategi penanganan dan penyelesaian kredit non lancar
7.	10 Mei 2022	25	- Nasabah Debius, AYDA, Non Lancar. - Pembagian area penanganan kredit non lancar.
8.	17 Mei 2022	19	- Analisa 3 pilar. Paramater dalam penilaian dari masing-masing Pilar
9.	02 Juni 2022	6	- Panelis rekrutmen dan penerimaan calon karyawan baru
10.	30 Juni 2022	19	- Hasil meeting dengan OJK terkait hasil pemeriksaan

			audit dan pembentukan team Task Force
11.	05 Juli 2022	8	- Pelaksanaan Auto Debet dengan menggunakan sistem baru IBS Gen2
12.	13 Juli 2022	3	- Perkembangan usaha BPR Gunung Rizki per 30 Juni 2022. - Pencapaian realisasi target Rencana Bisnis BPR Gunung Rizki per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2022 (RBB). - Kebijakan strategis selama semester II BPR Gunung Rizki
13.	04 Agustus 2022	7	- Digitalisasi di BPR Gunung Rizki meliputi optimalisasi IBS Gen2 dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang mensupport digitalisasi
14.	03 Oktober 2022	10	- Evaluasi dan pencapaian target per 30 September 2022. - Pencapaian realisasi target Rencana Bisnis BPR Gunung Rizki per 30 September 2022 dan per 31 Desember 2022 (RBB). - Kebijakan strategis untuk pencapaian target tahun 2022.
15.	16 November 2022	3	- Evaluasi Tugas Dewan Komisaris tahun 2022. Program kerja Dewan Komisaris.
16.	01 Desember 2022	7	- Penyusunan Rencana Bisnis Bank tahun 2023
17.	02 Desember 2022	6	- Strategi Penyaluran kredit 2023, evaluasi secara berkala dari masing-masing penyaluran sektor ekonomi. - Peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan. Maintenance nasabah loyal. - Membuka peluang untuk pengembangan core banking sistem yang baru.
18.	06 Desember 2022	6	- Fokus penyaluran kredit terutama porsi kredit retail dan kredit komersial. - Mengevaluasi dan review kebijakan dan ketentuan internal secara berkelanjutan. - Peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	RY. Kristian Hardianto	-	4	0	100
2.	Moch Zaenal Arifin	-	4	0	100
3.	Gregorius N. Masdjojo	-	4	0	100

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Dalam Proses Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		nihil		nihil		nihil

### J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam Proses Penyelesaian	5	-
Total	7	-

### K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2022 sebesar Rp 230.862.525,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	09/02/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 Putri Indonesia 2022	Yayasan Puteri Indonesia	25.000.000
2	04/03/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk pembuatan Roll Up Banner Puteri Indonesia	Yayasan Puteri Indonesia	720.000
3	07/03/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022	PGPM Paroki	300.000

			kepada PGPM Paroki Keluarga Kudus	Keluarga Kudus	
4	10/03/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 kepada Tim Futsal Karang Taruna	Tim Futsal Karang Taruna Kecamatan Banyumanik	950.000
5	23/03/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 Sponsorship Magataalk Pelajar Sekota Semarang 2022	Majelis Gabungan Pelajar seKota Semarang	1.835.000
6	24/03/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 di acara Komuni Pertama Gereja Santo Athanasius Agung	Gereja Santo Athanasius Agung (Paroki Karangpanas)	500.000
7	29/03/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Turnamen KKS (Sepak Bola) Kota Semarang	Panitia dan Turnamen KKS 2022	500.000
8	21/04/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 berupa Piala TK Miryam	TK Miryam	180.000
9	26/04/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Spanduk Hari Raya Idul Fitri Kamtibmas	Kamtibmas	3.500.000
10	26/04/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 dalam rangka Wisuda Purna SMP Pangudi Luhur Domenico Savio	SMP Pangudi Luhur Domenico Savio	900.000
11	24/05/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk kegiatan Kampung Pancasila	Kampung Pancasila Kecamatan Genuk	500.000
12	03/06/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Laboratorium Sekolah Berbasis Alam Kebon Dalem	Sekolah Berbasis Alam Kebon Dalem	500.000
13	15/06/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 berupa Piala TK Tarbiyatul Athfal 57	TK Tarbiyatul Athfal 57 Genuk	285.000
14	16/06/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 berupa kegiatan Bakti Sosial & Santunan Anak Yatim UKM Bitu UIN Walisongo	UKM Bitu UIN Walisongo	300.000
15	28/06/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Donasi Perbarindo	Perbarindo	2.000.000

16	04/07/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk kegiatan Pesta Nama Gereja St Ignatius Krapyak	Gereja St Ignatius Krapyak	1.000.000
17	29/07/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Sumbangan acara Agustusan	Warga sekitaran Kantor Kartasura	200.000
18	02/08/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Sumbangan Agustusan	Warga sekitaran Kantor Solo Baru	200.000
19	23/08/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk sumbangan Pemasangan Lampion Gantung Yayasan Sosial Bhakti Moral Dejiiahui	Yayasan Sosial Bhakti Moral Dejiiahui	688.000
20	25/08/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk acara Misa Arwah Santa Maria	Yayasan Santa Maria	250.000
21	13/09/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk kegiatan Kencan Keluarga Keuskupan Agung Semarang	Keuskupan Agung Semarang	1.000.000
22	29/09/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Kegiatan Bakti sosial Pengukuran Kaki Palsu	Foundation of the church	142.505.190
23	07/10/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 dalam rangka Himbauan Pengamanan Natal 2022 & Tahun Baru 2023 Polda Jateng	Polda Jateng	3.000.000
24	24/10/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Penggalangan Dana Kegiatan Senam Sehat	RW 08 Kel.Jatingaleh Kec. Candisari	300.000
25	11/11/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 dalam rangka pencetakan Buku Panduan (Booklet) & MMT Ruangan Musda Perbarindo	Perbarindo	4.500.000
27	21/11/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Kegiatan Pesta Budaya Nusantara Memperingati Hari Pahlawan SD Shalom	Kepanitiaan SD Shalom	250.000

28	21/11/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk kegiatan Natal & Tahun Baru	PGPM Paroki Keluarga Kudus Atmodirono	250.000
29	06/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk kegiatan Natal Kapel St. Yakobus Zebedeus	Paroki Kristus Raja Ungaran	250.000
30	09/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Kalender PGPM Paroki Santo Bunda Maria dari Rosario Suci	PGPM Paroki Santo Bunda Maria	550.000
31	16/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Kegiatan Sekolah Gelar Karya	SMK Kanaan Ungaran	250.000
32	21/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 Sponsorship "Mangunharjo Creation Day & Peringatan Hari Ibu"	Pengurus RW 6 Kel Mangunharjo - Tembalang	500.000
33	22/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Kegiatan Pemasangan Kaki Palsu 2022	Foundation of the church	36.599.335
34	27/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Pembangunan Pastori & Perluasan Gedung Gereja	GKMI Progo	300.000
35	30/12/2022	Sosial	Kegiatan CSR tahun 2022 untuk Kegiatan Acara Malam Tahun Baru 2023	Batalyon Arhanud Jatingaleh	300.000
<b>Total</b>					<b>230.862.525</b>

#### M. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment)

Pada tahun 2022, BPR Gunung Rizki melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Serta Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit **2,12** dengan peringkat komposit adalah "**Baik**", sebagaimana tercermin dalam tabel dibawah ini:

No.	Faktor Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0,32
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12,5	0,23
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2,5	0,07
4	Penerapan Benturan Kepentingan	10	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10	0,24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	0,19
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern	10	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	0,24
10	Rencana Bisnis Bank	7,5	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5	0,19
	Nilai Komposit	100	<b>2,12</b>
	Peringkat Komposit		<b>Baik</b>

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
<b>2,12</b>	<b>Baik (setelah penerapan manajemen risiko)</b>
Analisis	
<p>1. Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi. Bank telah mengangkat anggota Direksi pada Semester II 2022 yang ditetapkan dengan Akta Notulensi RUPS. Sehingga komposisi Direksi di BPR menjadi 3 (tiga) Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Direktur Bisnis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku. Dimana jumlah anggota Direksi sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Terdapat hubungan keluarga antara 1 (satu) anggota Direksi dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, namun masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.</li> <li>b. Penerapan fungsi kepatuhan. BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan. Namun, pelaksanaan fungsi kepatuhan yang juga dilaksanakan SKK perlu dioptimalkan. Fungsi Kepatuhan di BPR Gunung Rizki berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.</li> <li>c. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern BPR telah menerapkan manajemen risiko namun dikategorikan belum memadai, karena perlu dilakukan pengoptimalan fungsi SKMR. Juga review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, agar dapat mendorong tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. Laporan Profil Risiko di BPR Gunung Rizki, yang dilaporkan periodik kepada OJK dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</li> <li>d. Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK, namun perlu dilakukan review atas kebijakan tersebut. Sehingga kedepannya, bank dapat lebih prudent dalam penyaluran kredit, terutama kredit large exposure dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ul>	

- e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan secara tepat waktu.
2. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih baik.


Semarang, 27 Januari 2023

P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama

Mengetahui,


Siswanto Akwan  
Direktur Utama



Raden Yohanes Kristian Hardianto  
Komisaris Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	P.T. Bank Pekreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama
Alamat BPR	Jl. Soekarno Hatta No.132, Arteri Citarum Semarang
Posisi Laporan	Desember 2022
Modal Inti BPR	Rp168.950.733.163
Total Aset BPR	Rp1.178.560.293.379
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			v			Komposisi anggota Direksi paling sedikit adalah 3 (tiga) orang
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh anggota Direksi berdomisili di Kota Semarang, Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Mayoritas Anggota Direksi hanya menjabat Direksi di BPR Gunung Rizki
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				Satu dari dua anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan salah satu anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi memiliki ketentuan dan kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan ditetapkan oleh RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,83
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,92

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi
8)	Direksi memindahkan/juti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi berperan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap temuan dan rekomendasi pemeriksaan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Seluruh Anggota Direksi selalu mengikuti penyegaran sertifikasi dan pelatihan-pelatihan (sesuai bidangnya)
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian akan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat namun perlu didokumentasikan dengan baik
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Direksi berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,16
	Penjumlahan S + P + H						1,58
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,32

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. Jumlah anggota Dewan Komisaris, 3 (tiga) orang. Dimana, dua orang diantaranya adalah Komisaris Independen
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. BPR sudah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 BPR lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, namun bukan merupakan mayoritas anggota Dewan Komisaris
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Seluruh komisaris independen tidak ada yg memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dekom yang lain
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Anggota komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris akan dilakukan penjadwalan yang terstruktur
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan sudah dituangkan ke dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris mengutamakan profesionalitas dan berdasar pada ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,85
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil Rapat dewan komisaris tertuang dalam rapat Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						1,82
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		v				Bank telah membentuk Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Komite melakukan evaluasi namun perlu dioptimalkan
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.				v		Komite melakukan evaluasi namun perlu dioptimalkan
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.			v			Dewan Komisaris harus memastikan kembali tugas Komite agar lebih optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,33
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.			v			Fungsi dan Tugas Komite dalam memberikan rekomendasi pelaporan ke Dewan Komisaris belum optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,63
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,07

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tidak mengeksekusi transaksinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Penanganan benturan kepentingan telah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,00
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Bank sudah memenuhi jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah memahami dengan baik
	3) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugasnya secara independen dengan baik
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Perlu dilakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan secara berkelanjutan
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Masih perlu dilakukan pemenuhan secara berkelanjutan. Direksi telah memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK termasuk penyampaian laporan.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Meningkatkan konsistensi sosialisasi mengenai beberapa peraturan dan budaya kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Memantau dan menjaga fungsi kepatuhan terhadap kebijakan di BPR dan OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kebijakan dan ketentuan yang ada di BPR, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan OJK
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pedoman dan kebijakan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan cukup baik dan akan dievaluasi secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dengan baik
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporannya dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,23
	Penjumlahan S + P + H						2,43
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Bank telah membentuk SKAI untuk menjalankan fungsi audit intern	
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.							
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI adalah satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional BPR	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Bank sudah memiliki program rekrutmen tersebut	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,40	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,70	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern yang telah disusun oleh ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman yang berlaku	
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Bank telah melaksanakan kaji ulang oleh pihak ekstern di tahun 2020	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara cukup memadai	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan Fungsi audit intern dengan pelatihan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			SKAI telah menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan baik
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Bank menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan setelah kaji ulang oleh pihak eksternal dilaksanakan
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyampaikan Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif/Kepala SKAI dengan baik sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,23
	Penjumlahan S + P + H						1,93
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Bank menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK dan melalui RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan Manajemen Letter disampaikan ke BPR dengan tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit sesuai dengan Ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun belum berjalan dengan optimal
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;			v			
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			Bank telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit yang disesuaikan dengan Ketentuan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			Penyusunan kebijakan manajemen risiko mengenai produk dan aktivitas baru telah terlaksana dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Bank menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, dengan baik dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris belum optimal
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Bank belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Bank telah menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh dengan baik
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Bank mulai menerapkan manajemen risiko (risiko kredit, operasional, dan kepatuhan)
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Bank belum cukup memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2,43
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,97
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank melakukan penyusunan profil risiko sesuai ketentuan OJK,
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank sudah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,67
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPK yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Bank menjadwalkan untuk melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK dengan disesuaikan peraturan yang berlaku
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.				v		Pemberian Kredit oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK telah disampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Selama tahun 2022, Bank terindikasi pelampauan BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						3,20
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis telah disusun dengan baik dan disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis yang dibuat, mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis mendapat dukungan oleh Pemegang saham Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis telah disusun dengan baik sesuai dengan Ketentuan OJK
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem Laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten, namun masih perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh vendor IT
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi publik lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Transparansi informasi penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah tersampaikan dengan baik dan ditandatangani oleh Direksi
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan ke OJK secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,55
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,19